

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK DEBITUR TERHADAP
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN LAYANAN BERBASIS
PEER TO PEER LENDING PADA PENGGUNAAN SHOPEE *PAYLATER***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Tarisa Aprilliani

02011281823184

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TARISA APRILLIANI
NIM : 02011281823184
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK DEBITUR TERHADAP
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN LAYANAN BERBASIS
PEER TO PEER LENDING PADA PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER**

**Secara Substansial Telah Disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, Selasa 22 Maret 2022**

Indralaya, Maret 2022

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu




Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tarisa Aprilliani

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823184

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 September 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhusuan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2022

Tarisa Aprilliani



NIM. 02011281823184

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

In Allah I trust everything. So, do your best and let Allah do the rest.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. ALLAH SWT
2. Kedua Orang Tua Tercinta, Mamak dan Ayah
3. Kedua Saudariku Tersayang, Yuk Nia dan Yuk Ayu
4. Keluarga Dan Sahabat-Sahabatku,
5. Guru-guru dan Dosen-dosenku,
6. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN LAYANAN BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* PADA PENGGUNAAN SHOPEE *PAYLATER*". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Mardiana S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Maret 2022
Penulis



Tarisa Aprilliani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Perlindungan Hukum Pihak Debitur terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Layanan Berbasis *Peer To Peer Lending* pada Penggunaan Shopee *PayLater*”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua tercinta, Mamak dan Ayah yang selama ini membantu penulis dalam bentuk perhatian, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir untuk kesuksesan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Kedua saudari kandung penulis, Dania Savira dan Winanti Ayu Dita yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam proses pengerjaan hingga akhirnya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahnya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Bapak Drs. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
13. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi sejak awal penulis menempuh kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
16. Sahabat-sahabat yang ku temui di masa perkuliahan, Bela Renata, Nadia Shahab, Alifia Laila Fitri, Inja Takbir Marsella, dan Milla Gunawan yang telah menjadi tempat curahan dan sandaran dalam memikul keluh kesah yang dihadapi.
17. Teman-teman seperjuangan, kakak-kakak dan adik-adik dari Badan Otonom *Intellectual of Law Society* (LAWCUS) FH UNSRI dan Badan Otonom Ramah FH UNSRI yang senantiasa memberi bimbingan, arahan dan semangat dari semasa awal hingga akhir perkuliahan.
18. Sahabat-sahabat semasa sekolah; Nadia, Tyas, Melly dan Ade yang telah menyemangati dan mendukung meski tak berada di kampus yang sama.
19. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi

teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus;

20. Dan terakhir, terima kasih untuk orang-orang baik yang ada di sekitar saya selama masa perkuliahan ini, yang memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang menjadikan penulis seseorang yang lebih sabar dan kuat, terima kasih telah banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk penulis.

Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Maret 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tarisa' with a stylized flourish and the initials 'T.A.' to the right.

Tarisa Aprilliani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	16
G. Kerangka Konseptual	18
1. <i>Fintech Lending</i>	18
2. Perlindungan Konsumen	18
3. <i>PayLater</i>	19
H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Penelitian	21
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Analisa Bahan Hukum	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam	24
1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam	24
2. Para Pihak pada Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	24
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	25
4. Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	27
B. Tinjauan Umum tentang <i>Financial Technology</i>	28
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	28
2. Perkembangan <i>Financial Technology</i>	28
3. Tipe-tipe <i>Financial Technology</i>	30
4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial Technology</i>	30
5. Manfaat <i>Financial Technology</i>	31
6. Tantangan dan Risiko <i>Financial Technology</i>	32
C. Tinjauan Umum tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	33
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	33
2. Para Pihak pada <i>Peer to Peer Lending</i>	33
3. Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan <i>Peer to Peer Lending</i>	37
D. Tinjauan Umum tentang <i>PayLater</i>	39
1. Pengertian <i>PayLater</i>	39
2. Manfaat <i>PayLater</i>	39
3. Risiko <i>PayLater</i>	41
4. <i>PayLater</i> Sebagai Uang Elektronik	44
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	45
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	45
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	45
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen	48
4. Para Pihak dalam Perlindungan Konsumen	51
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Hubungan Hukum Para Pihak pada Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan layanan <i>Peer to Peer Lending</i> di Shopee <i>PayLater</i>	54
1. Para Pihak pada Perjanjian Pinjam-Meminjam di Shopee	

<i>PayLater</i>	54
2. Hubungan Hukum Para Pihak pada Perjanjian Pinjam Meminjam terhadap Shopee <i>PayLater</i>	56
B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Layanan <i>Peer To Peer Lending</i> pada Penggunaan Shopee <i>PayLater</i>	65
1. Perjanjian Baku sebagai bentuk Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Shopee <i>PayLater</i>	65
2. Perlindungan Hukum Pihak Debitur pada Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> terhadap Shopee <i>PayLater</i>	67
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian yang Dialami Pengguna Shopee <i>PayLater</i>	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

Nama : Tarisa Aprilliani
NIM : 02011281823184
Judul : Perlindungan Hukum Pihak Debitur terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Layanan Berbasis *Peer To Peer Lending* pada Penggunaan Shopee *Paylater*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah merambah begitu pesat pada bidang keuangan dan menghadirkan berbagai fitur pinjaman yang dapat diakses secara *digital* dengan cepat dan sederhana, salah satunya ialah fitur *PayLater* yang disediakan oleh aplikasi Shopee. Dengan adanya *PayLater* ini memudahkan konsumen yang belum memiliki dana untuk tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Namun di samping kemudahan tersebut, terdapat berbagai kendala yang hadir pada penerapan *PayLater* sehingga dapat merugikan konsumen. Skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian normatif dan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dan perlindungan hukum pihak debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam di Shopee *PayLater*. Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwasanya pada perjanjian pinjam-meminjam di Shopee *PayLater*, terdapat hubungan hukum antara pihak penyelenggara Shopee *PayLater*, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman yang terbagi menjadi 4 (empat) hubungan hukum. Adapun perlindungan hukum yang didapat oleh pihak debitur pada perjanjian pinjam-meminjam di Shopee *PayLater* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan pertindngan represif. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu Pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih melindungi konsumen dan mengawasi pelaku usaha, serta agar pelaku usaha lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian dan lebih baik lagi dalam melaksanakan pelayanannya.

Kata Kunci: *PayLater, Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum.*

Indralaya, Maret 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syafuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perekonomian dunia, yaitu khususnya pada kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sebagai akibat dari adanya revolusi teknologi komunikasi dan informasi.¹ Teknologi dan internet tak dapat dipungkiri mempunyai peran besar dalam menopang semua kegiatan pada kehidupan manusia dan menimbulkan akibat pada beberapa sektor, seperti bidang usaha atau industri usaha yang lalu berkembang dalam bidang perdagangan dan industri keuangan Indonesia.²

Peran teknologi dan internet yang berdampak pada bidang perdagangan dapat kita lihat pada perdagangan yang saat ini telah dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu *electronic commerce*. *Electronic Commerce (e-commerce)* merupakan transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli yang dapat dilakukan secara *online* sehingga para pihak tidak perlu hadir secara fisik.³

¹ Shinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 1.

² Budiharto Ernama dan Hendro. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 1-12.

³ Sukarmi, *Cyberlaw: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang pelaku Usaha*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 10.

Penggunaan *e-commerce* ini pun semakin masif seiring dengan timbulnya pandemi *Covid-19*. Di mana sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwasanya *Corona Virus Disease 19* atau yang biasa disingkat *Covid-19* menjadi pandemi di dunia pada tanggal 11 Maret 2020 lalu, banyak sekali aspek kehidupan manusia terdampak, baik dari segi kesehatan hingga ekonomi di banyak negara, salah satunya Indonesia.⁴ Dengan adanya kebijakan untuk menekan laju kasus positif *Covid-19* seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang telah membatasi ruang gerak masyarakat, maka penggunaan *e-commerce* pun semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Di mana dengan adanya *e-commerce* ini tentu semakin mempermudah kegiatan masyarakat untuk membeli sesuatu tanpa harus keluar dari rumah.

Dari beberapa *e-commerce*, Shopee merupakan salah satu aplikasi belanja *online* yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Aplikasi Shopee ini sendiri pun telah memberikan beberapa fitur layanan untuk mempermudah konsumennya dalam melakukan transaksi, salah satu diantaranya ialah kemudahan pada metode pembayaran yang bisa dilakukan dengan beberapa alternatif seperti melalui transfer bank, dompet *digital* Shopee Pay, melalui Alfamart dan Indomaret, bayar di tempat (*Cash on Delivery*), dan terakhir terobosan baru yang diciptakan ialah Shopee *PayLater*.

⁴ Erlina Burhan, dkk. *Pedoman Tata Laksana Covid-19*, Edisi 3. (Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2020), hlm. 1.

Fitur *PayLater* adalah hasil kerja sama perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*.⁵ *Peer to peer lending* ini diatur *Peer to peer lending* saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan berupa suatu layanan yang menjadi wadah tempat bertemunya antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.⁶

Shopee *PayLater* merupakan hasil dari kerja sama antara Shopee International Indonesia dengan PT *Commerce Finance*. *PayLater* ini sendiri merupakan metode pembayaran di mana konsumen dapat menggunakan jasa dan layanan, lalu membayar kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan.⁷ Di mana ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan fitur metode pembayaran dengan Shopee *PayLater*. Syarat-syarat untuk mendapatkan layanan Shopee *PayLater* ialah sebagai berikut:⁸

1. Akun konsumen sudah terdaftar dan diverifikasi,
2. Akun konsumen telah berumur 3 bulan,
3. Banyak digunakan untuk berbelanja, dan
4. Aplikasi Shopee sudah *update*.

⁵ Andi Pratiwi Yasni Putri, dkk., "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online", *Jurnal Hukum Amanna Gappa*, Vol. 28, No. 2, 2020, hlm. 102.

⁶ Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 183-194.

⁷ Sarah Safira Aulianisa, *Op. Cit.*, hlm. 183.

⁸ Shopee, "Ingin Tahu Cara Kredit di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee PayLater!", Shopee, 12 Agustus 2021, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>, diakses pada 02 Oktober 2021, Pukul 20.43 WIB.

Selain itu, upaya selanjutnya ialah konsumen telah *upgrade* fitur Shopee *Pay* pada aplikasi Shopee, kemudian konsumen dapat menggunakan aplikasi Shopee sampai fitur Shopee *PayLater* muncul pada akun milik konsumen.

Pengaturan terkait *PayLater* dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang disediakan oleh pihak Shopee. Konsumen secara otomatis dianggap menyetujui perjanjian tersebut apabila ia memilih mengaktifkan fitur *PayLater* pada akun miliknya. Salah satu ketentuannya ialah di mana apabila konsumen terlambat melakukan pembayaran tagihan Shopee *PayLater*, akan terdapat denda berupa biaya keterlambatan sebesar 5% dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo.⁹ Selain itu, juga akan dilakukan pembatasan penggunaan *voucher* Shopee dan akses fungsi pada aplikasi Shopee milik konsumen tersebut.¹⁰

Kehadiran perjanjian baku ini sudah tidak asing lagi dan dalam perjalanannya memiliki kelebihan dengan mempermudah pihak pelaku usaha dan konsumen, namun juga mempunyai kekurangan, seperti terkait perlindungan hukum konsumen.¹¹

Dengan adanya fitur *PayLater* pada aplikasi Shopee ini, konsumen yang tidak mempunyai dana pun bisa membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkannya dan membayar di kemudian hari pada waktu yang telah dijanjikan, atau yang seringkali dikenal dengan konsep "*Buy Now, Pay Later*".

⁹ Shopee, "Apa Syarat dan Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater?", Shopee, 6 Maret 2019, <https://help.shopee.co.id/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, diakses pada 10 Oktober 2021, Pukul 10.21 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nisrina Anrika Nirmalapurie, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3 No. 1, Februari 2020, hlm. 102.

Metode *PayLater* juga menjadi alternatif solusi pengelolaan keuangan bagi masyarakat yang aman dan mudah untuk pembiayaan aktivitas sehari-hari di masa pandemi. Kemunculan fitur *PayLater* adalah hasil kerja sama antara perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending* yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹² *PayLater* merupakan sebuah opsi pelunasan yang menganut pola angsuran seperti kartu kredit di bank, namun dilakukan secara *online* tanpa memerlukan kartu kredit.¹³

Namun, di samping dengan banyaknya kemudahan yang diperoleh melalui fitur Shopee *PayLater*, saat ini telah banyak didapati keluhan dari pihak debitur atau pengguna Shopee *PayLater* yang mana seringkali berada di posisi yang sulit. Salah satu permasalahan muncul ketika seorang konsumen yang bernama Wida Marliany¹⁴ berinisiatif untuk membayar tagihan Shopee *PayLater* miliknya lebih awal dari tanggal jatuh tempo.

Namun, karena ada kendala teknis pada akun Shopee miliknya yang tidak bisa mengakses fitur *PayLater*, ia pun menghubungi pihak *Customer Service* Shopee. *Customer Service* Shopee lalu memberikan penjelasan tentang

¹² Andi Pratiwi Yasni Putri, dkk., “Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online”, *Jurnal Hukum Amanna Gappa*, Vol. 28, No. 2, 2020, hlm. 102.

¹³ Rahmatika Sari, “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol. 7, No. 1, April 2021, hlm. 47.

¹⁴ Wida Marliany, “Sistem Shopee PayLater Bermasalah, Konsumen yang Kena Getahnya”, *Media Konsumen*, 31 Januari 2020, <https://mediakonsumen.com/2020/01/31/surat-pembaca/sistem-shopee-paylater-bermasalah-konsumen-yang-kena-getahnya>, diakses pada 30 Agustus 2021, Pukul 19.30 WIB.

permasalahan yang dihadapi Wida Marliany serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan pembayaran tagihan Shopee *PayLater* milik Wida Marliany dengan metode transfer langsung ke PT. Lentera Dana. Setelah melakukan instruksi-instruksi yang diarahkan, Wida Marliany pun mengirimkan bukti transfer pembayaran tagihan Shopee *PayLater* miliknya kepada *Customer Service* Shopee tersebut. Ia pun menganggap permasalahan tersebut telah usai, disertai dengan fitur *PayLater* pada aplikasi Shopee miliknya yang bisa kembali ia akses.

Tanggal 7 Januari 2020 kemudian terdapat pemberitahuan bahwa ia belum membayar tagihan Shopee *PayLater*. Wida Marliany pun mengajukan keluhan dan menghubungi *Customer Service* Shopee dan dibuatkan laporan Nomor: 41909337. Informasi dari *Customer Service* tersebut mengemukakan bahwa proses verifikasi data untuk menyelesaikan permasalahan Wida Marliany ini akan berlangsung maksimal 14 hari kerja, dan terkait denda *PayLater* yang muncul pada akun Shopee Wida Marliany akan hilang apabila proses pembayarannya sudah terverifikasi. Namun, permasalahan tersebut tak kunjung teratasi, hingga konsumen tersebut kembali dibuatkan laporan kedua Nomor: 41273156.

Akan tetapi terhitung tanggal 29 Januari 2020 atau telah melebihi waktu 14 hari, proses verifikasi data tersebut tak kunjung usai, sehingga permasalahan ini tak kunjung terselesaikan. Fitur Shopee *PayLater* miliknya pun kemudian tidak bisa diakses kembali dan muncul pemberitahuan terkait peringatan pelunasan tagihan *PayLater* dan denda yang kian membengkak.

Berdasarkan permasalahan di atas, Konsumen yang bernama Wida tersebut pun tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana yang tercantum pada:

1. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.”¹⁵ Dalam hal ini, konsumen tidak mendapatkan hak atas kenyamanan, di mana ia dianggap belum melunasi tagihan *PayLater* padahal ia telah melunasi tagihannya sebelum jatuh tempo. Akibatnya, fitur Shopee *PayLater* miliknya tidak dapat digunakan lagi dan hampir setiap hari notifikasi muncul untuk segera melunasi tagihan dan denda, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen.
2. Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”¹⁶ Pada permasalahan konsumen di atas, ketika ia menyampaikan keluhan dan permasalahannya, masih terdapat pelayanan yang kurang dari *Customer Service*, di mana seharusnya proses verifikasi data berlangsung maksimal dalam waktu kerja 14 hari, namun hingga 20 hari waktu kerja, verifikasi data tersebut masih tak kunjung selesai hingga permasalahan ini pun terus berlarut.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehingga pada kenyataannya, penyelenggaraan fitur *PayLater* ini ternyata mengalami beberapa kendala yang merugikan konsumen. Banyak permasalahan yang timbul dalam penggunaan *PayLater* dalam transaksi misalnya seperti permasalahan yang dialami oleh konsumen sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kekhawatiran ini juga ditambah dengan belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur dan menaungi mengenai *PayLater* dan juga media komplain yang tersedia yaitu dengan menghubungi *Customer Service* masih terdapat kekurangan dalam praktiknya. Oleh karena itu, Penulis pun tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Hukum Pihak Debitur terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Layanan Berbasis *Peer to Peer Lending* pada Penggunaan Shopee *PayLater*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskanlah masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam dengan layanan *peer to peer lending* di Shopee *PayLater*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak debitur terhadap perjanjian pinjam-meminjam dengan layanan *peer to peer lending* pada penggunaan Shopee *PayLater*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan hukum para pihak terhadap perjanjian pinjam-meminjam dengan layanan *peer to peer lending* di Shopee *PayLater*.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak debitur terhadap perjanjian pinjam-meminjam dengan layanan *peer to peer lending* pada penggunaan Shopee *PayLater*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata mengenai perlindungan hukum konsumen pada praktik perjanjian pinjam-meminjam pada *platform e-commerce* di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan pada bidang hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam perkembangan hukum di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan lembaga terkait dalam membentuk

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan metode pembayaran *PayLater* dan perlindungannya bagi konsumen.

b. Bagi Pelaku Penyelenggara Usaha dan Pemberi Pinjaman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pelaku Penyelenggara Usaha dan Pemberi Pinjaman untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi pada praktiknya sehingga dapat dilakukan sebuah usaha memperbaiki kekurangan tersebut dan menghindari terjadinya permasalahan yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai konsumen dan perlindungan hukum yang bisa ia dapatkan apabila hak-hak tersebut dilanggar atau tidak terpenuhi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini hanya akan fokus membahas terkait hubungan hukum para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam di Shopee *PayLater* dan perlindungan hukum bagi pihak debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam terhadap penggunaan *PayLater* pada aplikasi Shopee.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini ialah:

1. Teori Perjanjian Pinjam-Meminjam

Di Indonesia, mengenai perjanjian masih bermuara pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sebagaimana tertera pada Pasal 1313 KUHPer, “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁷ Pengaturan perjanjian pinjam-meminjam didapati dalam KUHPer, yaitu pada buku ke III Bab XIII KUHPer. Berdasarkan Pasal 1754 KUHPer, “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan suatu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian dalam jumlah tertentu kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak lain ini akan mengembalikan apa yang telah ia pinjam dengan jumlah, macam dan keadaan yang sama.”¹⁸

Berdasarkan pengertian perjanjian pinjam-meminjam yang tercantum pada Pasal 1754 KUHPer, pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Pihak Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit (pihak yang memberikan piutang). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan telah dijelaskan bahwa: “Kreditur adalah orang yang mempunyai

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”¹⁹

b. Pihak Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima kredit (pihak yang berutang). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan telah dijelaskan bahwa dimaksud: “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”²⁰

Adapun, suatu perjanjian pinjam-meminjam baru dapat dinyatakan sah dan mengikat para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang berpedoman pada Pasal 1320 KUHP: “Syarat sah perjanjian terdiri dari:²¹

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal.”

Dalam hal dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b) maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif), sedangkan dalam hal dua

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

syarat terakhir tidak terpenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif).²²

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari hadirnya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban.²³ Adapun pada perjanjian pinjam-meminjam, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur ialah sebagai berikut:

a. Pihak Kreditur

Pada pokoknya kewajiban yang dimiliki oleh pihak kreditur ialah menyerahkan uang yang akan dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, kewajiban pihak kreditur diatur pada Pasal 1759 KUHPer hingga Pasal 1761 KUHPer, yaitu:

- 1) Pasal 1759 KUHPer: “Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktunya yang ditentukan dalam perjanjian.”
- 2) Pasal 1760 KUHPer: “Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam.”
- 3) Pasal 1761 KUHPer: “Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau jumlah uang akan

²² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 288.

²³ H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 20-21.

mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya.”

b. Pihak Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada intinya ialah sebagaimana menurut Pasal 1763 KUHPer, yaitu: “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan.” Selanjutnya Pasal 1764 KUHPer menentukan: “Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan di tempat dimana pinjaman telah terjadi.”

Adapun hak dari Pihak Debitur merupakan kewajiban dari Pihak Kreditur sebagaimana yang telah di muat dalam poin a di atas, sedangkan hak dari Pihak Kreditur ialah kewajiban dari Pihak Debitur sebagaimana yang tertulis pada poin b di atas ini.²⁴ Terhadap perjanjian pinjam-meminjam, diperbolehkan memperjanjikan bunga sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 1765 KUHPer. Namun, berdasarkan Pasal 1767

²⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam meminjam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 29.

KUHPer, besaran bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.²⁵

Pasal 1755 KUHPer mendeklarasikan: “Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.”²⁶

Pada penggunaan transaksi elektronik berupa fitur *PayLater*, tidak akan terlepas dari teori perjanjian pinjam-meminjam. Di mana sebelum konsumen mengaktifkan fitur Shopee *PayLater*, terdapat sebuah Syarat dan Ketentuan yang harus disetujui oleh pengguna. Syarat dan Ketentuan tersebut merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang berbentuk perjanjian baku di mana bentuk perjanjian ini diperbolehkan sebagaimana asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato. Sehingga perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat tersebut mengikat para pihak selayaknya Undang-Undang dan menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan teori perjanjian pinjam-meminjam tersebut, maka akan ditelusuri bagaimana hubungan hukum yang tercipta akibat hadirnya perjanjian pinjam-meminjam pada penggunaan Shopee *PayLater*.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Teori Perlindungan Hukum

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum mengemukakan setiap orang senantiasa diberikan perlindungan agar mendapatkan segala hak-hak yang diamanatkan oleh hukum.²⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁸ Selanjutnya, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, juga predektif dan antipatif.²⁹ Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2, yaitu.³⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Terdapat beberapa

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 65.

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

²⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993) hlm. 118

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), hlm. 2-5.

peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud untuk mencegah setiap warga negara melakukan pelanggaran dan menjadi batasan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen*.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa. Dalam hal ini maka segala pemakaian produk dan/atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan kepastian hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap orang. Perlindungan hukum represif ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas di mana pada praktik penggunaan Shopee *PayLater* masih terdapat konsumen yang dirugikan dengan tidak mendapatkan haknya, padahal ia telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, teori ini dapat menunjukkan perlindungan hukum sebagai gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga tidak ada lagi konsumen atau pengguna Shopee *PayLater* yang dirugikan.

G. Kerangka Konseptual

1. *FinTech Lending*

FinTech Lending memiliki payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”³¹

Adapun, mengenai *Financial Technology*, Bank Indonesia turut memberikan pengertian, yaitu pada Pasal 1 Angka 1 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 bahwa “Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”³²

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁴ Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal tersebut ialah cukup memadai, di mana kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai banteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁵

3. *PayLater*

PayLater merupakan bentuk dari Pinjaman P2P atau juga dikenal dengan istilah *peer to peer lending*. *PayLater* ini sendiri adalah salah satu metode pembayaran yang dimaksudkan untuk mempermudah para penggunanya demi memenuhi kebutuhan hidup dengan membeli sesuatu yang diperlukan tersebut sekarang juga dan membayarnya di kemudian hari, di mana metode pembayaran ini merupakan sebuah inovasi yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan *digital* dan *start-up*.³⁶

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21.

³⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 1.

³⁶ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021, hlm. 427.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian, yaitu tata cara ilmiah yang ditempuh untuk memperoleh data yang sah, yang tujuannya agar dapat ditemukan.³⁷ Adapun, metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada Undang-Undang, literatur seperti dari buku, catatan, artikel-artikel di internet, majalah atau jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan akan melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang terkait pada permasalahan. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan membedah tiap-tiap Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan topik hukum yang dihadapi³⁹ diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun pada pendekatan kasus⁴⁰

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadademia Group, 2016), hlm. 3.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm. 13-14.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.

dilakukan dengan menelaah fenomena atau kejadian yang sedang terjadi dan berkaitan dengan isu yang dihadapi, yaitu mengenai *PayLater*, namun belum memiliki putusan atau kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.⁴¹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan, ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
- 4) Dan aturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal hukum dan hasil simposium yang berhubungan dengan topik penelitian ini.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴² *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau uraian hukum-hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴³ Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah majalah, internet dan kamus.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum penelitian ini ialah menggunakan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, referensi serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini sebagai untuk menambah dan memperjelas data dan sebagai pendukung teoritis.⁴⁴

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penafsiran Hukum, yaitu menentukan makna suatu kalimat atau bunyi dari pasal berdasarkan pada kaitannya.⁴⁵

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang dipakai adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu hasil dari penelitian akan dideskripsikan kedalam bentuk

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Op. Cit.*, hlm. 54

⁴⁴ Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 4-5.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Bandung: Penerbit Maju, 2008), hlm. 9.

penjelasan yang disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.⁴⁶ Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan suatu keadaan atau relasi yang terjadi, serta pandangan, metode, akibat, dan/atau kemungkinan yang sedang berkembang.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu suatu kerangka berpikir yang berlandaskan dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.⁴⁷ Hasil dari penelitian ini berupa suatu proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴⁶ Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widiya Sastra, 2006), hlm. 68.

⁴⁷ Amirudin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Ade Mamam Suherman. 2005. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Adrianus Meliala. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amirudin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank for Internatonal Settlements. 1996. *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*. Basle.
- Celine Tri Siswi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erlina Burhan, dkk. 2020. *Pedoman Tata Laksana Covid-19*, Edisi 3. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia.
- Erman Rajagukguk dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Pinjam Meminjam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H.R. Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian. Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- M. Philipus Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Mateescu, Alexandra. 2015. *Peer-to-Peer Lending*. New York: Data & Society Research Institute.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian. Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shinta Dewi. 2009. *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Siti Hidayati. 2006. *Operasional E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Bandung: Penerbit Maju.
- Sulistiyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widiya Sastra.

Vivek Sood. 2002. *Cyber Law Simplified*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.

Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu Sofiati. 2020. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.

Yusuf Sofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zed Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5499).

Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4108).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Jurnal

- Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. 2017. "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Muamar". *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 6.
- Andi Pratiwi Yasni Putri, dkk. 2020. "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online". *Jurnal Hukum Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2.
- Budiharto Ernama dan Hendro. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3.
- Heryucha Romanna Tampubolon. 2019. "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Nisrina Anrika Nirmalapurie. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek". *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3, No. 1.
- Rahmatika Sari. 2021. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia". *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol. 7, No. 1.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2.
- Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2.
- Wira Gagah Satria dan Mas Anienda. 2021. "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Melalui Fitur Paylater Aplikasi Gojek." *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Volume 12 Nomor 2.

D. Tugas Akhir

Ahmadi Miru. 2000. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Disertasi. Program Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Dwi Cahya Ningrum. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jalan Tol di Indonesia*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur.

Ketzia Stephanie Edine Siallagan, 2021. *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

E. Internet

Bank Indonesia. 2018. "Mengenal Financial Technology". <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Technology.aspx>. Diakses pada 27 November 2021, Pukul 15.42 WIB.

BINUS University School of Information System. 2020. "Apa Itu Paylater". <http://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/>. Diakses pada 27 November, Pukul 15.49 WIB.

PT Commerce Finance. "Tentang Kami". <https://commerce-finance.com/>, diakses pada 6 Januari 2022 Pukul 16.04 WIB.

Shopee. 2021. "Ingin Tahu Cara Kredit di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee PayLater!". <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>. Diakses pada 02 Oktober 2021, Pukul 20.43 WIB.

Shopee. 2019. "Apa Syarat dan Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater?". <https://help.shopee.co.id/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>. Diakses pada 10 Oktober 2021, Pukul 10.21 WIB.

Shopee. 2020. "[SPayLater] Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran dengan SPayLater?". [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F), diakses pada 9 Januari 2022, Pukul 09.23 WIB.

Wida Marliany. 2020. "Sistem Shopee PayLater Bermasalah, Konsumen yang Kena Getahnya". <https://mediakonsumen.com/2020/01/31/surat-pembaca/sistem->

shopee-paylater-bermasalah-konsumen-yang-kena-getahnya. Diakses pada 30 Agustus 2021, Pukul 19.30 WIB.